


**Skripsi**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH MANDIRI KCP POEWALI MANDAR**



2020

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI MANDAR**



Oleh

**JULIANA**

**NIM: 15.2300.002**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI MANDAR**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**JULIANA  
NIM: 15.2300.002**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Juliana  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadaik Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2700.002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3577/In.39/PP.00.09/12/2018

Ditandatangani Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S. E., M.M.  
NIP : 19720920 200801 1 012  
Pembimbing Pendamping : Rusnena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengesahkan:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Mohammad Kemal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI  
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI MANDAR

Ditaman dan diajukan oleh

**JULIANA**  
NIM: 15.2100.002

Telah dipertahankan di depan sidang Ujian Menugaskan  
Pada tanggal 16 Maret 2020  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012  
Pembimbing Pendamping : Rasnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001

Rektor, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ahmad Sultra Ruslan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Muhammad Karim Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Perbankan Gadaik  
Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Julliana

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.032


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No.B.3577/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 16 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	
Rusmana, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Mudalifah Muhammadan, M.Ag.	(anggota)	
Dr. Damirah, SE.,M.M.	(anggota)	

Mengetahui:



## KATA PENGANTAR

*Bismillahi rahmanir rahim*

Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayat dan rahmatnyalah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak tercinta Muslimim, karena selalu memberikan motivasi baik dukungan secara fisik ataupun material tanpa dia, penulis tidak bisa sampai sekarang ini. Serta Ibu tercinta, Lawisa, orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan dorongan dan memberikan selalu nasihat-nasihat saat penulis mengejar ilmu di kampung orang.

Dan terima kasih kepada Pembimbing I dan pembimbing II, Ayahanda Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Ayahanda Andi bahri S., M.E., M.Fil.I, atas segala bantuan, nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menghaturkan juga terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah bekerja keras mengelola pendidikan agar lebih majul agi dan bertambahnya beberapa pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif dan berkarakter bagi mahasiswa.
3. PenanggungJawab Program Studi Perbankan Syariah, IbuAnras Try Astuti, M.E.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam mendidik, menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.

5. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerjasama dalam membantu penulis dalam mencari referensi buku-buku dan melayani penulis jika kesusahan dalam mencari buku referensi yang di butuhkan di perpustakaan IAIN Parepare.
6. Mahasiswa IAIN Parepare baik itu senior dan junior IAIN Parepare serta teman-teman seperjuanganku SS dan juga Hikma kw, Yuna, pitto dan Wulan yang senantiasa terlibat langsung maupun tidakl angung dalam penyelesaian study ini. Mereka semua yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan ,terimakasih teman-teman.
7. Teman-teman KPM Batu Lappa yang sudah menjadi keluarga baru penulis, yang tatkala pentingnya karena selalu memberikan motivasi, memberikan arahan dan beri keceriaan bagi penulis.
8. Teman-teman PPL yang selalu kompak dan selalu sharing jika adahal-hal yang tidak diketahui penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Saudara-saudariku yang juga takkalah pentingnya dalam penyelesaian penulisan ini selalu memberikan motivasi serta nasihat-nasihat kepada penulis sehingga bisa sampai pada penelitian ini. Sekali lagi terima kasih penulis ucapkan semoga apa yang menjadi keinginan kalian buat penulis dapat tercapai dan dapat menjadi adik/kakak yang membanggakan buat kalian, aamiin.

PAREPARE

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral dan material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan berkah.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 15 September 2020

Penulis



JULIANA

NIM. 15.2300.002



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JULIANA

NIM : 15.2300.002

Tempat/Tgl.Lahir : Garege, 14 Februari 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen resiko Pembiayaan Gadai Emas Di  
Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 September 2020

Penulis



JULIANA

NIM. 15.2300.002

## ABSTRAK

**JULIANA**, *Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar.*(dibimbing oleh Abdul Hamid, dan Rusnaena).

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk resiko pembiayaan gadai emas di BSM KCP Polewali Mandar dan implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas di BSM KCP Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah mandiri Kcp Polewali menunjukkan bahwa ada tiga resiko yang melekat pada manajemen resiko pembiayaan gadai emas seperti bentuk-bentuk resiko dalam pembiayaan gadai emas yaitu: a) resiko operasional, b) resiko kredit, c) resiko pasar dan Penerapan Manajemen resiko pembiayaan gadai emas yaitu: a) mengidentifikasi resiko, b) pengukuran resiko, c) pengendalian resiko, d) monitoring resiko. Penerapan manajemen resiko Bank Syariah Mandiris e cara keseluruhan telah berjalan efektif dan penerapan manajemen resiko menggunakan nilai pencapaian Kinerja Unit Pemilik resiko yang mengacu pada hasil capaian target indicator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategi walaupun harus diperbaiki dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk karyawan gadai untuk menanggulangi resiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas.

Kata Kunci : Manajemen Resiko, Gadai Emas

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis .....	13
2.2.1 Implementasi.....	13

2.2.2 Manajemen Resiko .....	14
2.2.3 Gadai Emas .....	26
2.3 Tinjauan Konseptual .....	32
2.4 Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Bentuk-bentuk resiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar.....	41
4.2 Implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandiri.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

## DAFTAR GAMBAR

No	JudulGambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	35
2.	Struktur Organisasi PT, Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar	81



## DAFTAR TABEL

NO	JudulTabel	Halaman
1.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	12
2.	Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar	78



## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum lokasi Penelitian	78
2	Pedoman wawancara	95
3	Transkrip Wawancara	96
4	Surat permohonan izin penelitian	102
5	Surat izin meneliti	103
6	Surat keterangan telah penelitian	104
7	Dokumentasi	105
8	Biografi penulis	106

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>1</sup> Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.<sup>2</sup>

Gadai (*rahn*) merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas utang yang diterima. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri yang pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.<sup>3</sup> Akan tetapi pada prakteknya saat ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut.

---

<sup>1</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2015), h. 69.

<sup>2</sup>M, Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2016), h. 5.

<sup>3</sup>Ahmad Maulidizen, *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1. No 1.

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan antara zaman Rasulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik dilembaga keuangan maupun di perbankan. Karena gadai merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari lembaga keuangan maupun perbankan mendirikan emas. Kenapa emas, dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang terkena dampak inflasi.<sup>4</sup>

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang dapat digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.<sup>5</sup> Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang. Sebagai suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>6</sup>

Gadai merupakan penyerahan barang (marhun) kepada pihak pemberi hutang (murtahin) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (rahin) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar tolong menolong.<sup>7</sup> Hadirnya penggadai sebagai sebuah lembaga keuangan

---

<sup>4</sup>Heri Agus Prasetyo, *Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas* (Studo Kasus Bank Syariah Mandiri Solo baru. Skripsi IAIN Surakarta 2017.

<sup>5</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 141.

<sup>6</sup>Erwandi, *Analisa Yuridis Perbandingan Sistem Penjaminan Gadai Konvensional dan Gadai Syariaiah*, SKRIPSI IAIN Parepare 2013.

<sup>7</sup>Ahmad Maulidzen, *Aplikasi Gadai Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 77-89.

formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif.

Transaksi hukum gadai dalam fiqh islam disebut *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. pengertian *ar-rah* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Almutatsir (74) ayat 38 sebagai berikut :<sup>8</sup>

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rah* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.

Secara umum gadai adalah menjaminkan suatu barang berharga kepada lembaga gadai, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah dana dan barang yang dijaminkan akan disimpan dan ditebus sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Bank syariah mandiri memiliki produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana menjaminkan emasnya sebagai jaminan utang untuk memperoleh pinjaman uang.<sup>9</sup> Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko. Tidak

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gdai Syariah* Ed 1. (Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>9</sup>Khansa Kaastri, *Penerapan Manajemen Resiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta*. Skripsi UII Yogyakarta 2018

terkecuali dengan pembiayaan gadai emas. Salah satu resiko gadai emas yang dapat terjadi karena faktor human eror yang menyebabkan kesalahan penaksiran emas dan kesalahan dalam pemberian nominal pembiayaan.<sup>10</sup>

Manajemen resiko akhir-akhir ini menjadi bagian pertimbangan dari bisnis yang tidak dapat dihindarkan. Banyak perusahaan bangkrut dan dilikuidasi karena menderita kerugian yang sedemikian besar. Hal itu terjadi karena gagal memperhitungkan resiko yang ada. Namun demikian, bagi perusahaan yang sudah berjalan dan mempunyai banyak bisnis usaha, keputusan untuk memasukkan pengukuran resiko dalam pengambilan keputusan bisnisnya adalah lebih baik daripada hanya memperhitungkan potensi *return*nya saja.<sup>11</sup>

Bank perlu menerapkan manajemen resiko secara efektif untuk menjaga agar seluruh aktivitas bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Pelaksanaan manajemen resiko terdiri dari empat aspek yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, serta mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>12</sup>

Analisa resiko adalah proses manajemen resiko mengenai pengembangan sebuah pemahaman tentang resiko. Proses ini menghasilkan masukan untuk memutuskan apakah resiko tersebut perlu ditangani atau tidak, dan juga untuk memutuskan strategi yang tepat dan efektif. Analisa resiko melibatkan konsekuensi-

---

<sup>10</sup>Khansa Kaastri, *Penerapan Manajemen Resiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta*.

<sup>11</sup>Murni Yulianti, *Manajemen Resiko dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah*, Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH 2010.

<sup>12</sup>Khansa Kaastri, *Penerapan Manajemen Resiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta*.

konsekuensi yang mungkin dihadapi dan besar kemungkinan konsekuensi tersebut akan terjadi.<sup>13</sup>

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/pojk.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, dan resiko investasi.<sup>14</sup> Beberapa ahli mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan dengan manajemen resiko. Pada intinya manajemen resiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko yang timbul karena seluruh kegiatan perusahaan. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dengan melihat tingkat efektifitas dan efisiensi dalam mengelola atau menyelesaikan resiko yang dihadapi.<sup>15</sup>

Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar bahwa produk pembiayaan gadai emas adalah salah satu yang paling digunakan dan diminati nasabah BSM KCP Polewali Mandar. Sumber pendapatan tertinggi Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar tercatat sebanyak 70% dihasilkan oleh produk mikro dan 50% dihasilkan dari pembiayaan gadai emas. Namun, dalam pembiayaan gadai emas tercatat dua kasus. Pertama adanya kasus emas palsu dengan presentase 60% sampai dengan 70% tingkat terjadinya emas palsu diakibatkan karena kelalaian pada saat awal penaksiran emas

---

<sup>13</sup>Rifki Satrio Aji, *Proses Manajemen Resiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura*. Jurnal Vol 4 Tahun 2017.

<sup>14</sup>Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia*. Diunduh pada 10 Agustus 2019 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

<sup>15</sup>Mahfud, *Pelaksanaan Qard Beargon Emas Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Hukum, Vol 2. No 4. h. 35-44

yang tidak sesuai dengan standar prosedur. Dan kasus kedua mengenai pembiayaan gadai emas yang macet diakibatkan karena nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya dikarenakan factor perubahan kondisi ekonomi nasabah.

Banyaknya resiko yang harus dihadapi. Menurut trisardini, menuturkan pentingnya diberlakukan prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Karena tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu menjaga nilai positif dari masyarakat, keadaan sehat, sehingga selalu dalam keadaan *likiud, solvent*, dan menguntungkan, (*profitable*). Apabila semua sudah terpenuhi maka mekanisme di dalam bank dapat berjalan lancar.<sup>16</sup>

Analisa manajemen risiko pembiayaan gadai emas adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefesien bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan, sementara itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, factual, akurat, dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada objek penelitian yaitu tentang gambaran penerapan manajemen risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan penulis, maka penulis tertarik meneliti manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syaraih Mandiri KCP Polewali Mandar dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: resiko

---

<sup>16</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Hukum, Vol 3. No 2. h. 409.

yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas dan manajemen risiko pembiayaan gadai emas dengan melakukan implementasi karena terkadang masalah bank menyangkut risiko kredit sehingga saya tertarik meneliti. Untuk mengetahui apakah manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali telah diterapkan atau terlaksana dengan baik atau malah tidak terimplementasi sama sekali.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara spesifik penulis dapat mengidentifikasi ke dalam beberapa masalah yang diuraikan kedalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa saja bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri kcp Polewali Mandar?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kcp Polewali Mandar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Mengetahui bentuk-bentuk risiko yang terjadi pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kcp Polewali Mandar.
- 1.3.2 Mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kcp Polewali Mandar.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai manajemen risiko pembiayaan gadai emas.

1.4.3 Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Polewali Mandar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan gadai emas, telah ada beberapa peneliti yang membahas manajemen risiko meski kesemuanya memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

Skripsi tahun 2013 atas nama Nadhifatul Kholifah Topowijoyo yang berjudul tentang Kajian Analisis dan Prosedur Gadai Emas Syariah dengan Studi kasus Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan fenomena yang dilakukan dalam prosedur gadai emas dengan membandingkan prosedur tersebut antara dua bank yaitu Bank Mega dan Bank BNI syariah Cabang malang.

Hasil penelitian terdapat lima system dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di Bank Mega dan Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan. Memaparkan diatas dasar diterbitkannya Surat Edaran Bank

Indonesia No. 14/DPbs tanggal 29 Februari 2012 mengakibatkan perbankan syariah harus menyesuaikan system dan prosedur layanan produk gadai emas.<sup>17</sup>

Skripsi tahun 2015 atas nama Ahmad Maulidizen yang berjudul Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN\_MUI/III/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>18</sup> Mengungkapkan bahwa gadai adalah penyerahan marhun (barang jaminan) dan rahin (nasabah) yang menggunakan pembiayaan gadai kepada pihak bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Pada penelitian ini bahwa implementasi pembiayaan gadai emas pada bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru telah sesuai apa yang diatur Fatwa DSN No 25 dan 26 tentang Rahn dan Rahn Emas. Meliputi adanya rukun dan syarat sah yang dilaksanakan, biaya yang ditentukan untuk penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya, kewajiban bank untuk mengingatkan nasabah pada ketentuan yang sudah jatuh sudah dilaksanakan.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian diatas yaitu persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat judul tentang implementasi dan pembiayaan gadai emas adapun perbedaannya peneliti terdahulu fokus pada perspektif Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN\_MUI/III/2002 dan terletak pada segi lokasi, sedangkan penulis fokus pada manajemen resiko pemiaayaan.

---

<sup>17</sup>Nadhifatul Kholifah, *Analisis Sistem Prosedur gadai Emas Syariah* (Studi PT. Bank Meg Syariah Cabang Malang, 2013).

<sup>18</sup>Ahmad Maulidizen, *Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru*, Skripsi IAIN Cirebon 2015.

Jurnal tahun 2014 atas nama Zeni Ervina, Rachmi Sulistyarini, Yeni Eta Widiyanti yang berjudul Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Resiko Bagi Bank BNI Syariah Pada Produk Transaksi Gadai Emas dengan Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait dalam penerapan manajemen resikogadai emas di BNI Syariah, dengan mengacu pada peraturan bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian penerapan manajemen resiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi resiko seperti mengecek apakah gadai emas telah menimbulkan resiko, mengukur resiko dengan penggolongan *collectability* untuk menentukan apakah resiko tersebut termasuk resiko yang membahayakan atau tidak, memantau dan melaporkan resiko dilakukan oleh petugas audit kepada *customer service* untuk segera menghubungi nasabah yang bersangkutan, mengendalikan resiko dengan menentukan terlebih dahulu resiko yang terjadi dapat golongan *collectability* yang masih dapat diselesaikan dengan baik atau tidak, serta mengawasi audit menyelesaikan dan menyelesaikan yang dilakukan oleh pihak bank baik oleh *customer service* maupun oleh petugas audit ternyata sudah cukup efektif pada prakteknya. Hal tersebut pun telah sesuai dengan peraturan bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pada Pasal 12 ayat 1.

---

<sup>19</sup>Zeni Ervina C.K., rachmi Sulistyarini SH.MH., Yeni Eta Widiyanti SH. MH, *Penrepan Peraturan bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Resiko Bagi bank BNI Syariah Pada Produk Transaksi gadai Emas (Studi Kasus Bank BNI Syariah cabang Malang)*. Jurnal 2014.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu persamaan dengan penulis sama-sama mengangkat judul tentang manajemen resiko sedangkan perbedaannya adalah dari segi lokasi dan peneliti terdahulu fokus pada penerapan peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011, sedangkan penulis fokus pada manajemen resiko pembiayaan gadai emas.

Table 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Lokasi	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nadhifatul Kholifah Topowijoyo	2013	Analisis Sistem dan Prosedur gadai Emas	Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah Cabang Malang	Deskriptif Kualitatif	Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega dan Bank BNI Syariah. Telah terdapa bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan PT. Bank BNI Syariah layana gadai masih dilakukan oleh costumer servis.
2	Zeni Ervina, Rachmi Sulistyarini, Yeni Eta Widiyanti	2014	Penerapan Peraturan Bank Indonesia N0:13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Resiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Transaksi Gadai Emas	Bank BNI Syariah cabang Malang	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini telah sesuai dengan peraturan bank Indonesia N0:13/23/Pbi/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum dan Syariah dan UUS pada pasal 12 ayat (1).
3		2015	Analisis Implentasi Pembiayaan	Bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi pembiayaan gadai

			Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN_MU I/III/2002.		emas telah sesuai dengan apa yang diatur fatwa DSN No 25 dan 26 tentang <i>Rahn</i> dan <i>Rahn</i> Emas. Meliputi adanya rukun dan syarat sah yang dilaksanakan.
--	--	--	---	--	---

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Implementasi

#### 2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>20</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>21</sup>

#### 2.2.1.2 Unsur-unsur Implementasi

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

<sup>20</sup>Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Yogyakarta: PT Pustaka, 2002), h. 87.

<sup>21</sup>Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006), h. 6.

2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>22</sup>

### 2.2.1.3 Tujuan Implementasi

Ada beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan umum.

## 2.2.2 Manajemen Risiko

### 2.2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu pekerjaan untuk memolakan tugas eksekutif dalam bisnis yang memastikan bahwa sumber-sumber yang bermacam-macam digunakan

---

<sup>22</sup>[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1201/5/131801076\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1201/5/131801076_file%205.pdf). (diakses pada tanggal 16 November 2019).

sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan perencanaan ekonomi tentang keadaan yang hendak dicapai.<sup>23</sup>

Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Bank Syariah sebagai perusahaan yang terorganisasi untuk mengelola keuangan yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat tentulah mempunyai manajemen yang terencana dengan sangat baik.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>24</sup> Hal ini terkait dengan defenisi umum resiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.<sup>25</sup>

Dari pemampanan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.

---

<sup>23</sup>Norman A Hart, dkk, *Kamus Marketing*, Penj. Anthony Than, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 123.

<sup>24</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2015), h. 69.

<sup>25</sup>M, Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2016), h. 5.

### 2.2.2.2 Tujuan Manajemen Risiko

Adapun tujuan dari diterapkan manajemen risiko bagi bank adalah<sup>26</sup>:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Jika tujuan utama dari bank konvensional adalah mencari keuntungan (*profit oriented*), maka bank syariah bukan hanya *profit oriented* melainkan tujuannya juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah oriented*). Oleh karena itu, dalam penerapan manajemen risiko, bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank syariah harus sesuai dengan ketentuan atau asas syariah. Ketentuan syariah atau asas syariah tersebut meliputi:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*).
2. Keadilan (*'adalah*) yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya. Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan bentuk yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan

---

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank islam: Analisi Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 22.

spiritual, serta individual dan kolektif. Mewujudkan kemaslahatan manusia dalam islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (tujuan syariah).

3. Keseimbangan (*tawazum*) yaitu keseimbangan antara aspek material dan sprirtual, antara privat dan publik, antara sector keuangan dan rill, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Prinsip ini merupakan saling membantu sesame dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
4. Universalisme (*syumuliyah*) yaitu esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dana untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil'alam* (sebagai rahmat bagi alam semesta).<sup>27</sup>

Beberapa alasan yang relevan bahwa bank saat ini sudah menerapkan manajemen resiko yang lebih komprehensif antara lain:<sup>28</sup>

1. Bank dituntut menerapkan manajemen resiko operasional yang lebih sensitive terhadap resiko. Dengan demikian, bank mampu secara dini mendeteksi berbagai resiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian.
2. Regulator menuntut bank mengelola resiko operasional bank dari waktu ke waktu secara proaktif.
3. Para pemegang saham bank berekspestasi agar bank mampu meningkatkan nilai secara kontinu .untuk ini, bank dituntut mampu mengelola resiko operasional dengan baik.

---

<sup>27</sup>Andi Tasriani dan Irfan, *Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bnak Non BUMN*. (Jurnal Sosial Budaya, Vol, 12. No. 1, 2015), h. 103-113.

<sup>28</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015), h. 149.

Beberapa alasan utama mengapa resiko operasional perlu menjadi perhatian pimpinan unit kerja dibank adalah:

1. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau *outsourcing*. Peningkatan popularitas *outsourcing* dan penggunaan teknik-teknik keuangan yang mampu mengurangi resiko kredit dan resiko pasar, disisi lain meningkatkan kemungkinan kerugian resiko operasional.
2. Saat ini sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi. Meskipun globalisasi memiliki beberapa manfaat bagi banyak pihak, dibalik itu globalisasi menambah kompleksitas dan diversitas budaya, manajemen, dan staff.
3. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, merger, aliansi skala besar dan juga konsolidasi yang memerlukan kapailitas system baru yang terintegrasi, proses yang lebih rumit, dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
4. Peggunaan *e-commerce* yang semakin intensif, berbagai macam inovasi teknologi semakin berkembang menguji kemampuan system yang terintegrasi. Perubahan teknologi keuangan yang semakin canggih mengakibatkan aktivitas bank dan profil resiko menjadi kompleks dengan beroperasi di pasar-pasar yang berbeda, yang menggunakan operasional dan system yang berbeda, serta hukum yang berbeda pula.
5. Bank semakin rentan terhadap potensi serangan teroris dan bencana alam, serta perlu melakukan mitigasi agar operasional bank tidak terganggu.

#### 2.2.2.3 Proses Manajemen Risiko

##### 1. Identifikasi Risiko

Sebelum memajemeni resiko, maka harus dapat diketahui adanya resiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat resiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian resiko sering pula disebut mendiagnisi resiko. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan

tidakdiketahui, maka tidak mungkin manajemeri resiko perusahaan yang bersangkutan.Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua resiko, berarti perusahaan yang bersangkutan resiko tersebut secara tidak sadar.<sup>29</sup>

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko yang harus dikelola organisasi melalui prses yang sistematis dan terstruktur. Proses tersebut dimulai dengan mengidentifikasi secara komprehensif, ekstensif, dan intensif mengenai resiko apa saja yang terjadi, dimana, dan bagaimana.

Identifikasi resiko merupakan tahapan pertama dalam proses manajemen resiko. Proses identifikasi resiko ini memegang peran terpenting karena dari proses ini semua resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi. Pengidentifikasian resiko adalah suatu proses yang dilakukan suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus untuk mengidentifikasi *property*, *liability*, dan *personnel exposures* sebelum terjadinya peril. Jadi, yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian.<sup>30</sup>

Pengidentifikasian resiko merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan. Teknik yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi resiko diantaranya:

1. Menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.
2. Menganilisi *flow chart* kegiatan dan operasi perusahaan untuk melihat resiko suatu proses produksi dan operasi.

---

<sup>29</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34.

<sup>30</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 82.

3. Menganalisis kontrak yang telah dan sedang dibuat perusahaan dengan para kliennya.
4. Melihat catatan statistic kerugian dan laporan kerugian perusahaan.
5. Survey dan wawancara terhadap manajersehubungan dengan resiko yang bisa dihadapi sehari-hari.

Kegiatan pengidentifikasian sangat penting bagi manajer resiko sebab soeorang manajer resiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial. Pengidentifikasian yang dilakukan oleh manajer resiko pada pokoknya, yaitu:

1. Membuat daftar (*check-list*) semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis/perusahaan apapun.
2. Dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugia-kerugian potensial yang dari *chec-list* tersebut dapat diketahui resiko yang akan diterima perusahaannya.<sup>31</sup>

Bank Syariah Mandiri KCP Polewali melakukan upaya sesudah dan sebelum menerima barang jaminan guna mengurangi resiko. Adapun upaya tersebut yaitu:

1. Upaya yang dilakukan *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sebelum menerima barang jaminan.
  - a. Uji fisik, yaitu *officer* gadai mengamati keadaan barang yang akan menjadi jaminan.
  - b. Uji kimia, yaitu memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan dengan menggunakan batu uji.

---

<sup>31</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 82.

- c. Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, misalnya emas batangan.
2. Upaya yang dilakukan sesudah menerima barang jaminan
    - a. *Staff* dan *officer* gadai wajib melakukan pengawasan/*memonitoring* terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah.
    - b. *Staff* dan *officer* wajib menghubungi nasabah sebelum masa jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu melakukan H+3 menghubungi lewat telpon, H+2 memberikan surat peringatan.
  2. Pengukuran Risiko

Pengukuran resiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun porofolio terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan resiko yang terarah dan berhasil.<sup>32</sup>

### 3. Pemantauan Resiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas proses manajemen resiko.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul;
2. Pengalam kerugian di masa lalu dan kemampuan manusia untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi.

---

<sup>32</sup>Veithzal Rival dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic bank*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 133.

Bank harus menyiapkan system dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan resiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen resiko yang ada.

#### 4. Pengendalian Resiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis resiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian resiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian resiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.<sup>33</sup>

##### 2.2.2.4 Resiko

Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.<sup>34</sup> Menurut Karim, secara bahasa resiko berarti suatu kejadian negative, *Uncertainty* (ketidakpastian) dan *the future is unknown* (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Resiko adalah propabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Hasbullah, resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kegiatan bank.<sup>36</sup> Menurut Rivai, resiko

---

<sup>33</sup>Veithzal Rival dan Rifki Ismail, *Islamic Risk management for Islamic banki*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2013), h.272.

<sup>34</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-resiko.html> (di akses tanggal 27 agustus 2019, jam 19:30).

<sup>35</sup>Riduan Karim, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko* (Bandung: Jurnal Iqtishad, 2004), Vol 4 h. 63.

<sup>36</sup>Yudistira Hasbullah, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance. Usahawan* (Jakarta: Jurnal, 2004), h. 9.

merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>37</sup>

Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko.<sup>38</sup>

Apabila kita kaji lebih lanjut kondisi yang tidak pasti, timbul karena berbagai sebab sebagai berikut:

1. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai dengan kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.
2. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
3. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, atau teknik mengambil keputusan.

Resiko mempunyai karakteristik: merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Vaughan mengemukakan beberapa definisi yang berkenaan dengan karakteristik resiko, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. *Risk is the chance of loss* (resiko adalah kans kerugian)

*Chance of loss* biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan yang didalamnya terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan

---

<sup>37</sup>Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen, Coventional & Syar'I Sistem* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 729.

<sup>38</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Resiko Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 23.

<sup>39</sup>Herman Darmawi, *Manajemen resiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

kerugian. Sebaliknya, jika disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam statistik, *chance* sering digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas munculnya situasi tertentu.

2. *Risk is the possibility of loss* (resiko adalah kemungkinan terjadi)

Istilah *possibility*, berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini sangat mendekati pengertian resiko yang digunakan sehari-hari, tetapi definisi ini agak longgar, tidak cocok digunakan dalam analisis secara kuantitatif.

3. *Risk is uncertainty* (resiko adalah ketidakpastian)

Tampaknya ada kesepakatan bahwa resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, ada penulis yang mengatakan bahwa resiko sama artinya dengan ketidakpastian.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko adalah suatu yang mengandung kemungkinan kerugian dan ketidakpastian.

Dalam bidang investasi, resiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima (*actual return*) dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Semakin besar penyimpangan antara hasil sesungguhnya dan hasil yang diharapkan, semakin besar resiko yang akan ditanggung.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 34.

Menurut Ari Kristin Prasetyoningrum ada beberapa resiko dalam perbankan yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang diespakati. Termasuk dalam kelompok resiko kredit adalah resiko konsentrasi pembiayaan. Resiko konsentrasi pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industry, sector, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam usaha bank.

### 2. Resiko Pasar

Resiko yang posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari asset dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko pasar meliputi anatara lain, resiko nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuitas.

### 3. Resiko Likiuiditas

Resiko likiuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

---

<sup>41</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syariah*, (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

#### 4. Resiko Operasional

Resiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

#### 5. Resiko Investasi

Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing)

### 2.2.3 Gadai Emas

#### 2.2.3.1 Pengertian Gadai Emas

Dalam fiqh islam lembaga gadai dikenal dengan “*rahn*”. Rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*ar-rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut harus bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

Dari definisi diatas tentang rahn, penulis dapat menyimpulkan bahwa Rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan utang. Dan jika sudah jatuh

---

<sup>42</sup>Adiwarman karim, *Bank islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 235.

tempo orang yang berutang tidak melakukan kewajiban maka barang tersebut dilelang sesuai dengan syariah. Gadai hukumnya *Jaiz* (boleh) menurut Qur'an, hadis, dan ijtihad.

### 2.2.3.2 Dasar Hukum Gadai Emas

#### 2.2.3.2.1 Qur'an

Rahn terdapat pada al-qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan dalam surah al-baqarah ayat: 283

بِذَلِكَ فَليُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضٍ مِّنْكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَهُنَّ كَاتِبَاتٌ جَدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
 وَنَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رءَاءِ ائِمَّ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ وَاللَّهُ وَلِيَّتْ قِ أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْ  
 عَلِيمٌ تَعْمَلًا

Terjemahnya”

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>43</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap menolong dan sikap amanah yang sangat ditunjukkan. Sikap menonolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *Marhun*

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: J-ART, 2004), h. 50

sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain.

Sehingga menurut penulis, barang yang digadaikan dan barang atau sesuatu yang didapatkan atas barang gadai tersebut keduanya memiliki nilai manfaat bagi keduanya, seperti halnya hadist Rasulullah bahwa telah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminannya. Makanan yang dibeli oleh Rasulullah memiliki nilai manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan, sedangkan baju besi yang digadaikan Rasulullah juga memiliki manfaat bagi yang menerima barang gadai tersebut untuk kemudian hari dapat dimanfaatkan.

Kegiatan gadai pada penafsiran QS. Al-Baqarah: 283 telah dibahas adanya suatu kegiatan gadai tidak terkecuali dapat dilaksanakan bagi siapapun yang bertempat tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan selama keduanya memenuhi syarat sahnya dan rukun dalam gadai. Salah satu kegiatan gadai yang dilakukan di suatu tempat tinggal yaitu dapat dilakukan di lembaga atau tempat yang menawarkan kegiatan pembiayaan gadai, satu diantaranya yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali mandar.

#### 2.2.3.2.2 Hadist

Hadist yang menjadi dasar hukum ar-rahn yaitu hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a<sup>44</sup>

حد ثنا معلى بن اسد حد ثنا عبدالو احد حدثنا الا عمشى قال ذكرنا عند ابراهم الرهن فى السلم فقال حد ثنا الاسو عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اهل ورهنة عا من حددد

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besinya”.(HR Bukhari dan Muslim).

<sup>44</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 180

Dasar hukum ini untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang di antaranya:

Hadis dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

*“Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.”* (HR al-Bukhari).

Hadis dari Abuu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi

*“Nabi Muhammad SAW bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”*

Hadis Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:<sup>45</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا  
يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِمَا حَبِيهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ  
غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار  
القطني)

Artinya:

*“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”* (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthni).

#### 2.2.3.2.3 Ijtihad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa

<sup>45</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafi'I mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika borg sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat dengan Imam Asy-Syafi'I yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

#### 2.2.3.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Sayriah Nasional (DSN) No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*<sup>46</sup>, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekertaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Fatwa Dewan Syariah No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketu dan Sekertaris Dewan Nasional tentang *Rahn* menentukan

---

<sup>46</sup>Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

bahwa pinjaman dengan dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.<sup>47</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh ketua dan Sekertaris Dewan Syariah Nasional tentang Rahn Emas yaitu:<sup>48</sup>

1. Rahn dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 25 Maret 2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh rahin
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan *Ijarah*.

Selain mempunyai dasar hukum yang kuat gadaiemas juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu:<sup>49</sup>

1. Serah terimah (*Shigat*), proses ini dilakukan tertulis dan lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.
2. Pihak-pihak yang bertransaksi (*Aqid*), syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu Rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai).
3. Objek yang digadaikan (*Marhun*), barang yang dijadikan gadai adalah perhiasan emas logam mulia emas dalam bentuk lantakan (*gold bar*). Selain barang tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan gadai.

Persyaratan objek yang digadaikan yaitu objek bukan termasuk barang yang diperjual belikan, bukan barang yang diperoleh melalui hutang yang belum lunas,

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 185.

<sup>48</sup> Fatwa DSN-MUI No 26/DSNMUI/2002 tentang Rahn Emas

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.85.

bukan termasuk barang-barang yang bermasalah, misalnya barang curian, penggelapan, dan penipuan atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah.

Anggia dan Sunan menjelaskan bahwa dalam perbankan syariah kebanyakan *Rahn* yang dipakai adalah *Rahn* emas syariah, dikarenakan *Marhunnya* (barang yang digadaikan) adalah emas. Dalam definisi awalnya, gadai emas di bank syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk investasi. Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, bukan investasi. Dalam produk gadai emas juga bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad *Ijarah*.<sup>50</sup>

#### 2.2.3.2.5 Bank Indonesia

Bank Indonesia menyatakan bahwa *Rahn* emas syariah telah diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia. Berikut Peraturan Bank Indonesia yang menjadi *Rahn* emas syariah:

1. Peraturan bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/021/PEM tanggal 7 desember 2012 tentang Revisi SOP Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri.

### 2.4 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri ke Polmandan* untuk lebih memahami maksud dari

---

<sup>50</sup>Lutfi Sahal, *Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah" atau "Hybrid Concrats" (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2.

penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut:

### 2.3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

### 2.3.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.

Manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan, mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>51</sup>

### 2.3.3 Gadai Emas

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>52</sup>

### 2.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

---

<sup>51</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.


<sup>52</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.1.


maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana pengaplikasian atau penerapan manajemen resiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kcp Polman.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengimplementasikan resiko-risiko, seperti resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko pasar, dan resiko investasi dan juga manajemen resiko seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar dalam target internal pengusaha, masyarakat, lingkungan, dan pesaing seperti uraian berikut ini.





Gambar 1. Kerangka pikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memahami syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis dapat merumuskan kerangka pikir seperti diatas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik analisis data<sup>53</sup>. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif, artinya data-data yang digunakan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian yang datanya bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar untuk mencari dan menggali data tentang manajemen risiko pembiayaan gadaai emas.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Mr. Muh. Yamin No. 73. Kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu (November-Desember).

---

<sup>53</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013), h. 34.

### 3.3 Fokus Penelitian

Umumnya fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kcp Polman.

### 3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu sumber materi yang dipakai dalam penelitian. Terkait data merupakan kumpulan beberapa materi yang tersaji secara kasar/mentah sehingga akan diolah secara matang untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Istilah data merujuk pada material kasar yang terkumpul peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer atau sumber utama yang dipakai dan data sekunder yaitu sumber yang menjadi pelengkap dalam data penelitian yang digunakan.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber) data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jumlah informasi 1 (satu) orang karena hanya satu orang yang paham mengenai gadai emas di Bank syariah mandiri kcp Polewali Mandar.

---

<sup>54</sup>Emzir, *Analisi Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 64

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat melengkapi data-data primer diatas. Diantaranya literature tersebut adalah tulisan-tulisan yang memiliki pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas yang lebih spesifik menyangkut pembahasan risiko yang ada dalam pembiayaan gadai emasa syariah. Data sekunder ini diharapkan dapat membantu memperkuat argument penyusun skripsi.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp Polewali Mandar.

### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukann untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraaan (*description*) dan penyusun transkrip serta material lain telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data analisis dimana dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Mukti Fajar an Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Fajar, 2008), h. 54.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk-bentuk resiko dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah mandiri polewali

##### 4.1.1 Bentuk-bentuk resiko

##### 4.1.1.1 Resiko Pasar

Resiko yang posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari asset dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko pasar meliputi anatara lain, resiko nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuitas.

Resiko juga dapat diartikan adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar.

Seperti penuturan bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Resiko pasar terjadi disebabkan Karena fluktuasi gadai emas, dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan dan juga karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank.”<sup>57</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa resiko pasar terjadi disebabkan karena fluktuasi gadai emas yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Variable pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis resiko pasar tersebut yaitu perubahan harga pasar. Resiko pasar terdapat pada

---

<sup>57</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya.

Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, asuransi dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Resiko selalu menghadang setiap individu maupun berbagai institusi, termasuk organisasi bisnis.<sup>58</sup>

Resiko didefinisikan “*the adverse impact on probability of several distinct source of uncertainty*”. Resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang timbul oleh adanya perubahan. Resiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Factor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan.<sup>59</sup> Dari sudut pandang bisnis, secara umum resiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian (*event*) yang dapat berpengaruh secara negative terhadap pendapatan (*earning*) dan modal (*capital*).

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat dalam produk gadai emas ini diiringi pula resiko yang besar yang harus dihadapi dalam produk gadai emas ini. Secara umum terdapat beberapa resiko yang melekat pada bank, diantaranya<sup>60</sup>:

---

<sup>58</sup><http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2016/09/pengertian-resiko-dan-manajemen-resiko.html>.

<sup>59</sup>Joel Bessis, *Risk Managemen in Banking* (United Kingdom: John Wiley and Sons, 2010), h. 17.

<sup>60</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 015), h.69.

## A. Program

### a. Identifikasi resiko pasar

mengidentifikasi resiko pasar merupakan kajian terhadap karakteristik resiko pasar yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri, investasi, dan pembiayaan perdagangan atau kegiatan yang terkait dengan nilai tukar.<sup>61</sup>

Ada dua bentuk resiko yang perlu diidentifikasi dan dinilai, yaitu:

1. Resiko tingkat suku bunga, yaitu eksposur karena perubahan bunga, lebih khusus yaitu resiko menurunnya keuntungan atau meningkatnya kerugian karena perubahan suku bunga pada saat bank memiliki *financial assets* dan *financial liabilities* yang berbeda tingkat bunga dan jangka waktunya.
2. Resiko nilai tukar mata uang(*foreign exchange*), yaitu resiko kerugian karena bank memiliki posisi aktiva bersih (*net asset*) atau hutang bersih (*net liability*) dalam valuta asing karena tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Seperti penuturan dari Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Mengidentifikasi resiko pasar itu tujuannya untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar yang berpotensi merugikan bank”<sup>62</sup>

Dari penuturan diatas, mengidentifikasi resiko seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar yang berpotensi merugikan bank. Setiap jenis resiko yang melekat pada setiap transaksi yang mengandung resiko pasar dapat diidentifikasi sebagai dasar untuk

---

<sup>61</sup><http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2016/09/pengertian-resiko-dan-manajemen-resiko.html>.

<sup>62</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, Wawancara pada 05 November 2019.

memastikan bahwa pengukuran resiko pasar dapat dilakukan secara akurat. Setiap jenis transaksi.

## 2. Pengukuran dan pengendalian Resiko Pasar

Dengan melakukan pengukuran resiko pasar, bank dapat memantau dan mengendalikan resiko pasar secara memadai sehingga bank terhindar dari kerugian besar pada kondisi pasar yang tidak normal.

Adapun penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pengukuran resiko pasar sebagai akumulasi nilai nominal transaksi yang dilakukan bank dengan aktivitas *Trading Book* & FVO dan pengendalian resiko pasar karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan proses yang lama”<sup>63</sup>

Dari penuturan diatas, Pengukuran resiko pasar atas dasar *Trading Book* dan FVO umumnya meliputi pengukuran nominal/posisi, pengukuran sensitivitas, pengukuran opsionalitas. Bank dapat menggunakan satu atau lebih alat pengukuran tersebut sesuai dengan kompleksitas eksposur resiko pasar

### 4.1.1.2 Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan system, kesalahan karena factor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Resiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank..

Masalah resiko operasional tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, system dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber resiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negative pada operasional bank.

---

<sup>63</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya resiko yang terjadi dalam bank yaitu resiko operasional, karena resiko ini disebabkan oleh Sumber Daya manusi (SDM), karena kami disini bergelut dengan emas. Apabila system informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, salah penaksiran/pemeriksaan terhadap emasnya dengan baik, resikonya kita mendapatkan emas palsu dan membuat bank rugi. Agar kita tidak mendapatkan resiko tersebut, kita harus melatih SDMnya petugas gadai ini dengan baik.”<sup>64</sup>

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa resiko operasional sangat penting diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Resiko ini terjadi karena salah penaksiran atau salah dalam memeriksa keaslian emas yang dilakukan oleh petugas bank. Bentuk penghindaran yang dilakukan BSM dalam hal ini, selain melakukan pelatihan dan *refreshmen* adalah melakukan system *dual control*. Resiko operasional berbeda dengan dari jenis resiko lainnya, karena resiko ini tidak berhubungan langsung dengan untuk menghasilkan imbal hasil. Tetapi keberadaan resiko ini dalam setiap kegiatan bank turut berdampak pada proses manajemen resiko. Kegagalan dalam mengelola resiko operasional secara baik akan berakibat terhadap penggambaran profil hubungan resiko dengan imbal hasil yang keliru serta membuka peluang bagi bank untuk menderita rugi yang signifikan.

Pengendalian resiko operasional berkepentingan dalam memelihara lingkungan pengolahan informasi agar integritas data dan pengendalian terhadap semua transaksi tetap terpelihara dengan baik. Empat factor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah: sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, struktur organisasi, kebijakan prosedur.<sup>65</sup>

Dibandingkan dengan resiko-resiko lainnya seperti resiko kredit dan resiko pasar, pemahaman resiko operasional masih relatife baru. Namun, saat ini bank-bank

---

<sup>64</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

<sup>65</sup>Robert Tampubolon, *Risk Manajemen* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 211-212.

mulai member perhatian terhadap resiko operasional, sama pentingnya dengan pemberian perhatian terhadap resiko operasional, sama pentingnya dengan pemberian perhatian terhadap resiko-resiko lainnya. Ha ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa kecenderungan seperti:<sup>66</sup>

1. Peningkatan perhatian dan kesadaran para kepala unit kerja terhadap berbagai isu resiko operasional.
  2. Bank sudah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mitigasi resiko operasional.
  3. Perhatian bank yang semakin besar untuk mengarahkan kemampuan mitigasi profil resiko bank sebagai upaya peningkatan daya asing.
  4. Tekanan regulasi agar bank mengalokasikan sebagian modal untuk menutup kerugian resiko operasional. Tekanan ini mendorong bank untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.
- a. Identifikasi Resiko Operasional

Resiko operasional pada umumnya terjadi di unit kerja yang memiliki volume transaksi tinggi, perputaran transaksi yang tinggi, perubahan struktural yang tinggi dan menggunakan sistem yang kompleks. Kejadian resiko operasional hamper terjadi setiap hari di bank.

Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, resiko operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah: (1) resiko operasional yang sering terjadi, namun dampak yang terjadi dinilai rendah, (2) kejadian terkait resiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi, namun dampak kerugian dari resiko operasional tersebut tinggi.

---

7. <sup>66</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Mengidentifikasi resiko operasional dilakukan dengan bagaimana proses bisnis yang dilakukan, identifikasi factor penyebab timbulnya resiko operasional, dan manajemen dan control proses operasional yang tepat”<sup>67</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi resiko operasional dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis yang dilakukan, berdasarkan proses pemetaan proses operasional utama dari bisnis tersebut, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap factor penyebab timbulnya resiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan system informasi yang berdampak negative terhadap pencapaian sasaran organisasi bank, manajemen dan control proses operasional yang tepat disetiap proses utama tersebut akan dapat mengendalikan dan mengurangi terjadinya resiko operasional.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk:

1. Memperbaiki kualitas kerja.
  2. Mengurangi kerugian karena kegagalan proses.
  3. Mengubah budaya kerja peduli resiko.
  4. Menyediakan system peringatan dini terhadap gangguan suatu system atau manajemen.
- b. Pengukuran Resiko Operasional

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Resiko perasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu resiko yang melekat pada suatu aktivitas (*inherent risk*) dan sistem pengendalian resiko (*risk control system*).”

Berdasarkan penuturan diatas, disimpulkan bahwa pengukuran resiko operasional diukur berdasarkan dua faktor yaitu yang pertama resiko yang melekat pada suatu aktivitas (*inherent risk*) dimana *inherent risk* didasari pada pengamatan terhadap kejadian resiko operasional, terutama frekuensi dan dampak dari kejadian tersebut.

---

<sup>67</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

Frekuensi adalah seberapa sering suatu kejadian resiko operasional terjadi dimasa lalu, dan estimasi tren frekuensi dimasa depan. Sedangkan dampak adalah seberapa besar kerugian yang diderita ketika kejadian resiko operasional tersebut. Kedua pengendalian resiko yang memadai akan mempengaruhi tingkat resiko yang melekat sehingga akan diperoleh nilai resiko yang minimal.

### c. Pengendalian Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Pengendalian resiko operasional dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat resiko yang akan diambil, bank mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi dan pengendalian terhadap system informasi”

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian resiko operasional dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat resiko yang diambil, di bank mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi. Bank memastikan tingkat keamanan dan pemrosesan data elektronik, proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional.

Pengendalian resiko operasional terhadap system informasi harus memastikan:

1. Adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan.
2. Tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional bank dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala.
3. Adanya penyampaian informasi kepada direksi mengenai permasalahan pada angka dan tersedianya penyimpanan informasi dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.

#### 4.1.1.3 Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman kepada bank. Resiko kredit diartikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau resiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa debitur akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book*.<sup>68</sup>

Resiko kredit juga terdapat pada aktivitas *treasury*. Resiko kredit pada aktivitas *treasury* antara lain terdapat pada aktivitas penempatan dana kepada bank lain. Pada umumnya, limit kepada bank lain bersifat *clean*, artinya mensyaratkan penyerahan agunan dari bank yang menerima penyimpanan dana. Dengan demikian, terdapat resiko kredit apabila bank penerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank pemberi dana, yaitu mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Resiko kredit muncul karena akibat nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada bank yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang dan apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan, ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.”<sup>69</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa resiko kredit terjadi karena timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi

---

<sup>68</sup>Ari Kristi Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syariah: Resiko Imbal Hasil, Resiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak dan BI Rate* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 47.

<sup>69</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

kewajibannya. Resiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, *treasury*, dan investasi, pembiayaan dan perdagangan, kegagalan nasabah untuk membayar.

Resiko kredit, resiko ini muncul akibat nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya dan akan berdampak pada salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal bank. Penghindaran yang dilakukan BSM adalah melakukan proses pelelangan jaminan dari nasabah yang berupa emas. Dalam proses pelelangan BSM sudah sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan pihak BSM memperhatikan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) dan aspek keadilan (*'adalah*) hal ini bisa ditunjukan dari pengembalian sisa dari hasil pelelangan emas nasabah yang dilakukan pihak BSM.

Penentuan besarnya resiko kredit lebih dikenal dengan pengukuran resiko kredit baik pada kredit komersial maupun kredit konsumsi dilakukan dengan pendekatan berbeda. Pendekatan pengukuran individual (transaksional) lebih umum dilakukan pada kredit korporasi komersial, antara lain dengan menggunakan system *rating*. Sementara, pada kredit konsumsi, untuk mengukur besarnya resiko kredit pada umumnya dilakukan pendekatan portofolio.

Pada saat aktiva produktif perbankan nasional lebih didominasi oleh kredit yang diberikan. Sementara sumber dana bank terutama berasal dari danan pihak ketiga. Apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan terhadap bank maka bank tersebut dapat mengalami gangguan kemampuan membayar kepada sumber dana.

#### a. Identifikasi Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai

aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian kredit merupakan resiko kredit yang terbesar. Selain kredit, bank menghadapi resiko kredit dari berbagai instrument keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, dan derivative, serta kewajiban komitmen kontijensi.

Seperti penuturan Bapak asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Di bank mengidentifikasi resiko kredit itu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio”

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan identifikasi resiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat resiko kredit diwaktu yang akan datang seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur resiko kredit dalam kondisi tertekan. Mengidentifikasi resiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.

#### b. Pengukuran resiko kredit

Resiko kredit adalah akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank.

Penentuan bearnya resiko kredit atau lebi dikenal dengan pengukuran resiko kredit baik pada kredit komersial maupun kredit konsumsi dilakukan dengan pendekatan berbeda.

Seperti penuturan Bapak asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Resiko kredit diukur dengan mengukur resiko inheren, yaitu resiko yang melekat pada aktivitas bank.”<sup>70</sup>

Dari penuturan diatas, resiko kredit diukur dengan mengukur inheren. Pengukuran inheren dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat resiko kredit, yaitu ses kredit, selanjutnya menetapkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila potensi resiko tersebut menjadi kenyataan.

### c. Pengendalian Resiko Kredit

Pengendalian resiko dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis resiko yang diakibatkan oleh lingkungan. Pengendalian resiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian resiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.

Seperti penuturan dari bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dalam upaya mengendalikan resiko, perlu dilakukan penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di BSM itu memiliki cara yang lebih efektif harus diterapkan dalam rangka pengendalian resiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo”.<sup>71</sup>

Dari penuturan diatas, Bank Syariah Mandiri melakukan pengendalian dengan cara menyelamatkan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif

---

<sup>70</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

<sup>71</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

yang diterapkan dalam rangka pengendalian resiko yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Akan tetapi, walaupun sistematikanya sama aspek kesyariaan Bank Syariah Mandiri Kcp polewali baru terlihat dari penjualan emas nasabah apabila mengalami kenaikan pihak BSM hanya mengambil kewajiban pokoknya saja dan apabila ada kelebihan dari penjualan emas nasabah maka kelebihannya menjadi haknya nasabah.

Pada saat ini, industry perbankan Indonesia dihadapkan dengan resiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha yang bank yang semakin beragam. Hal ini terjadi dikarenakan industry perbankan mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen resiko untuk meminimalisasi resiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank.<sup>72</sup>

## B. Target

### a. Masyarakat

Sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama dimana masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang menggadai pada pegadaian syariah.<sup>73</sup>

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

---

<sup>72</sup>M. Iqbal Fasa, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2.

<sup>73</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.721.

“Masyarakat/nasabah itu harus memenuhi 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. Jika masyarakat/nasabah mampu memenuhi 5C itu maka kami tidak ada lagi keraguan untuk melayani masyarakat/nasabah”<sup>74</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat/nasabah perlu melakukan yang namanya 5C yaitu:

1. *Character*

*Charcter* atau watak calon debitur merupakan faktor penting. Bank secara rasional hanya ingin membina hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Sifat dan watak calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi, seperti gaya hidup dan keadaan keluarga. Bank juga dapat memperoleh informasi terkait karakter debitur dari pusat informasi debitur Bank Indonesia. Sifat dan watak ini dapat menggambarkan kemauan debitur untuk membayar.

2. *Capacity*

*Capacity* bertujuan menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kewajiban. Kemampuan debitur tercermin dari kemampuan menghasilkan arus kas dari usaha atau *operating cash flow*. Usaha yang berhasil memenangkan persaingan akan mempunyai peluang lebih baik untuk dapat menghasilkan arus kas yang lebih besar.

3. *Capital*

*Capital* melihat aspek kecukupan permodalan debitur. Kondisi keuangan akan sehat apabila jumlah modal dilihat cukup memadai dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Analisis *capital* harus menganalisis presentase modal sendiri yang digunakan untuk membiayai proyek. Bagi bank, semakin besar porsi modal, maka kondisi keuangan nasabah akan semakin membaik.

4. *Condition*

Penilaian kredit juga dinilai berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada saat ini dan diprediksi di masa mendatang. Kondisi ekonomi dalam keadaan

---

<sup>74</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

resesi kurang baik untuk usaha yang memproduksi kebutuhan pokok seperti farmasi, bahan makanan, dan sebagainya.

#### 5. *Collateral*

*Collateral* atau agunan kredit merupakan jaminan yang diberikan calon debitur bank berbentuk agunan dalam proyek maupun agunan di luar proyek. Agunan juga dapat berupa jaminan pelunasan dari misalnya induk perusahaan.

#### b. Lingkungan

Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh bank berdekatan dengan perumahan, kampus dan lain-lain.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan sangat berpengaruh pada nasabah, dengan melihat sekitarnya seseorang akan terpengaruh.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dengan menempatkan bank di tengah-tengah kota kami merasa bahwa masyarakat akan tahu kalau di kota ada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali”<sup>75</sup>

Dari penuturan diatas, masyarakat ini betul-betul terpengaruh oleh lingkungannya, karena lingkungan berperan penting bagi perusahaan dalam pemilihan arah dan formulasi strategi perusahaan. Adanya perubahan dalam lingkungan baik internal maupun eksternal menuntut bank untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut agar kelangsungan hidup perusahaan tetap bertahan. Oleh

<sup>75</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

karena itu diperlukan untuk melakukan adaptasi dan juga merupakan faktor penentu bagi kinerja bank sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing.

### c. Pesaing

Pesaing yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh dalam menentukan lokasi bank, perlu dipertimbangkan apakah di jalan/daerah yang sama terdapat bank lain. Lokasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan. Lokasi dimulai dari memiliki komunitas, keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dan persaingan.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya katakan kami menempatkan di tengah-tengah kota karena kami belum melihat ada bank yang lain selain bank kami”<sup>76</sup>

Dari penuturan diatas, bank belum melihat bank lain selain Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar. Lokasi yang terletak di tengah-tengah kota adalah sepanjang jalan raya atau poros kota yang terletak disepanjang jalan itu dengan sendirinya akan dilalui masyarakat, sehingga memenuhi persyaratan aksesibilitas yaitu mudah ditemukan dan ditemui.

### C. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>77</sup>

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Karena seiring bertambah majunya produk perbankan syariah dan adanya target yang harus dicapai, Bank Syaria Mandiri tentu dalam mengembangkan produk membutuhkan sebuah pelaku yang mampu berkomunikasi dan menarik minat

---

<sup>76</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

<sup>77</sup><https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaksanaan>.

masyarakat pada produk pembiayaan gadai emas tersebut. Dalam hal ini pada gadai emas di tangani oleh pawning officer.<sup>78</sup>

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa Pawning officer adalah mengenalkan sekaligus mempromosikan produk pembiayaan gadai emas. Hal ini bertujuan agar nasabah mengerti, memahami lalu tertarik pada produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Agar dapat menarik minat para calon nasabah, pawning officer, bank syariah mandiri harus mampu membuat masyarakat yakin bahwa produk pembiayaan gadai emas di bank Syariah mandiri lebih memberikan keuntungan.

#### 4.1.2 Manajemen resiko

Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, lembaga perbankan memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen resiko.

Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen resiko juga dapat diartikan yaitu mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen resiko

---

<sup>78</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi)<sup>79</sup>.

Seperti penuturan bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Manajemen risiko itu sebenarnya adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko reputasi, risiko operasional, termasuk risiko gadai emas. Karena jika perusahaan tidak memiliki manajemen risiko maka perusahaan akan terancam rugi, terancam bangkrut. Tujuan manajemen risiko untuk memberikan tujuan kehati-hatian perusahaan untuk mengembangkan produk-produk yang dipasarkan, juga untuk melindungi perusahaan dari risiko yang akan terjadi, dimana kita mengetahui banyak perusahaan rugi karena manajemen risikonya tidak bagus, tidak bisa melihat bagaimana pasar yang baik maka banyak perusahaan yang tutup”<sup>80</sup>.

Proses manajemen risiko pembiayaan gadai emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri ada beberapa tahap, yaitu:

#### 4.2.1 Identifikasi Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang harus dikelola organisasi melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Proses tersebut dimulai dengan mengidentifikasi secara komprehensif, ekstensif, dan intensif mengenai risiko apa saja yang terjadi, dimana, dan bagaimana. Pengidentifikasi risiko adalah suatu proses yang dilakukan suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus untuk mengidentifikasi *property*, *liability*, dan *personnel exposures* sebelum terjadinya peril. Jadi, yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup><http://idmotivasiibisnis.blogspot.com/2016/09/pengertian-resiko-dan-manajemen-resiko.html>.

<sup>80</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019

<sup>81</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 82.

Proses manajemen resiko dimulai dengan identifikasi resiko, yaitu menemukan semua resiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survey. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan resiko yang tersedia atau yang sedang dipakai untuk masing-masing kerugian atau kerugian potensial.<sup>82</sup>

Seperti penuturan bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dalam Bank Syariah Mandiri telah melakukan identifikasi mendalam mengenai resiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu BSM memfokuskan pada tiga sumber resiko. Ketiga sumber resiko itu masing-masing adalah dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan proses penaksiran.”<sup>83</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa BSM melakukan identifikasi resiko dengan memfokuskan pada tiga aspek yaitu keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan penaksiran emas. Khusus untuk keakuratan penaksiran, Bank Syariah Mandiri membaginya beberapa tahap yaitu uji fisik ditimbang, dilihat dari warnanya, uji kimia dengan cara perhiasan digosokkan diatas batu uji menggunakan cairan kimia HCL dan HR03, uji berat jenis dengan cara perhiasan ditimbang, apabila perhiasan itu tidak berongga atau kosong maka akan muncul jumlah karatasenya. Jika tahap uji masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan mengikir atau memotong emas tersebut tapi dengan ijin nasabah terlebih dahulu.

---

<sup>82</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Resiko Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 36.

<sup>83</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

#### 4.2.2 Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya resiko yang yang dihadapi perusahaan melalui kuatitas resiko. Pengukuran resiko digunakan untuk mengukur eksposur resiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengukuran.<sup>84</sup>

Sesudah manajer resiko mengidentifikasi berbagai jenis resiko yang dihadapi perusahaan, selanjutnya resiko itu harus diukur. Perlunya diukur untuk:

1. Menentukan relative pentingnya, dan
2. Memperoleh informasi yang akan menolong dalam menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya.<sup>85</sup>

Adapun tujuan pengukuran resiko adalah:

1. Mengetahui relative tingkat pentingnya.
2. Memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya.

Seperti penuturan bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya, untuk melihat ukuran besar kecilnya resiko dalam pembiayaan, pihak bank menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme operasional gadai/*Rahn emas*.”<sup>86</sup>

Dari penuturan diatas, pengukuran resiko menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk

---

<sup>84</sup>Kasidi, *Manajemen Resiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 11.

<sup>85</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Resiko Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 46.

<sup>86</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

dalam mekanisme operasional gadai. Dari teori tersebut dapat diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikannya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan sehingga bank mampu menentukan efisien penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal.

Pengukuran resiko ada dalam dua dimensi yaitu frekuensi dan signifikan dari suatu kejadian resiko.

1. Frekuensi suatu kejadian dapat dikelompokkan kedalam beberapa tingkatan seperti:
  - a. Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)
  - b. Kemungkinan kecil terjadi (*slight*)
  - c. Mungkin terjadi (*moderate*)
  - d. Mungkin sekali terjadi (*definite*)
2. Signifikan suatu kejadian resiko dapat dibagi dalam"
  - a. *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri
  - b. *Probably maximum loss*, kerugian bila pengaman tidak berfungsi
  - c. *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri
  - d. *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

#### 4.2.3 Pengendalian Resiko

Pengendalian resiko dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis resiko yang diakibatkan oleh lingkungan. Pengendalian resiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian resiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.

Setelah manajer resiko telah mengidentifikasi dan mengukur resiko yang dihadapi perusahaannya sehingga ia memutuskan bagaimana menangani resiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar untuk itu, yaitu:

1. Pendendalian resiko (*risk control*), dan
2. Pembelanjaan resiko (*risk financing*).<sup>87</sup>

Seperti penuturan dari bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dalam upaya mengendalikan resiko, perlu dilakukan penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di BSM itu memiliki cara yang lebih efektif harus diterapkan dalam rangka pengendalian resiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo”.<sup>88</sup>

Dari penuturan diatas, Bank Syariah Mandiri melakukan pengendalian dengan cara menyelamatkan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang diterapkan dalam rangka pengendalian resiko yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Akan tetapi, walaupun sistematisasinya sama aspek kesyariaan Bank Syariah Mandiri Kcp polewali baru terlihat dari penjualan emas nasabah apabila mengalami kenaikan pihak BSM hanya mengambil kewajiban pokoknya saja dan

---

<sup>87</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Resiko Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 82.

<sup>88</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

apabila ada kelebihan dari penjualan emas nasabah maka kelebihannya menjadi haknya nasabah.

Tahap pengendalian resiko menjadi penting karena yang *pertama* adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan resiko berjalan sesuai dengan rencana. *Kedua*, manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan resiko cukup efektif. *Ketiga*, karena resiko itu sendiri berkembang, pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil resiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta resiko yang otomatis pada perubahan prioritas resiko.

#### 4.2.4 Monitoring Resiko

Monitoring resiko merupakan proses berkelanjutan untuk mengelola resiko. Monitoring resiko adalah proses yang melacak dan mengevaluasi tingkat resiko dalam suatu organisasi dan pelaksanaan manajemen resiko dan terus mengidentifikasi dan mengelola resiko baru. Temuan yang dihasilkan oleh monitoring resiko tersebut dapat digunakan untuk membuat strategi baru.

Seperti penuturan dari bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalau di BSM monitoring yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan ke system computer. Maka secara otomatis akan muncul nama nasabah yang bermasalah.”<sup>89</sup>

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa di Bank Syariah Mandiri monitoring nasabah Bank Syariah Mandiri sudah memiliki system otomatis yang dimana nasabah yang masuk kedalam pembiayaan gadai emas yang bermasalah akan

---

<sup>89</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019.

langsung muncul di layar monitor officer dan staff untuk selanjutnya ditindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pengembangan dan pelaksanaan setiap tahapan manajemen resiko perlu dipantau atau monitoring untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen resiko. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa implementasi manajemen resiko tetap sejalan dengan kebijakan perusahaan. Perlu juga dipahami bahwa resiko adalah suatu yang dapat berubah setiap waktu (dinamis) dan telaah ulang langkah-langkah yang diambil merupakan hal yang penting. Pada intinya kegiatan pemantauan dan telaah ulang ini menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan manajemen resiko agar berjalan optimal.<sup>90</sup>

#### **4.2 Implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Polewali**

Implementasi didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan<sup>91</sup>. Berbeda dengan Suparno, As. Mengemukakan bahwa Implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)<sup>92</sup>. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

---

<sup>90</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 75.

<sup>91</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

<sup>92</sup>Suparno, A.S, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar* (Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, 2010), h. 12.

“Menilai efektivitas manajemen resiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen resiko menggunakan nilai pencapaian kinerja Unit pemilik resiko yang mengacu pada hasil capaian target indicator kinerja utama(IKU) pada sasaran strategi”<sup>93</sup>.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan resiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri, pengelolaan resiko dilakukan menggunakan system FTV (*Financing To Value*) yang ditetapkan oleh BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas, kemudian BSM dalam memonitoring nasabah telah memiliki system otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam gadai emas bermasalah atau nasabah yang tidak melunasi utangnya maka langsung muncul dilayar monitor *pawning officer* dan *staff pawning officer* untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat (1).

Dalam pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali secara keseluruhan sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs 2012 tetapi dalam penerapan manajemen resiko harus memperhatikan SOP yang mendukung proses pelaksanaan manajemen resiko agar lebih berjalan secara efektif dan efisien.

Penerapan manajemen resiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industry perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen resiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, di mana bisnis bank dijalankan dalam koridor resiko yang tetap

---

<sup>93</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019

terkendali. Penerapan manajemen resiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industry perbankan yang semakin sehat. Penerapan manajemen resiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis resiko. Manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.<sup>94</sup>

Penerapan manajemen resiko adalah bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, direksi wajib menyusun manajemen resiko manual dan membangun serta melaksanakan program manajemen resiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, serta menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko juga perlu dikawal prinsip-prinsip tertentu sehingga kongruen dengan penerapan GCG dan bisa berjalan secara efektif.<sup>95</sup>

Adapun tujuan penerapan manajemen resiko perusahaan yaitu:<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 26.

<sup>95</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 76.

<sup>96</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko*...h. 76-77

1. Memastikan resiko-resiko yang ada di perusahaan diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua resiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
4. Memabantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, baik resiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi/proses bisnis di unit kerja.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani resiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk resiko kepatuhan dan hukum.

Penerapan manajemen resiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah efektif. BSM polewali dalam proses mengindtefikasi, pengukuran, pengendalian serta memonitoring nasabah sudah sesuai dengan prosedur yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS Tahun 2012.

Seperti penuturan Bapak Asram, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menilai efektivitas manajemen resiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen resiko menggunakan nilai pencapaian

kinerja Unit pemilik resiko yang mengacu pada hasil capaian target indicator kinerja utama(IKU) pada sasaran strategi”<sup>97</sup>.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan resiko gadai emas di Bank Syariah Mandiri, pengelolaan resiko dilakukan menggunakan system FTV (*Financing To Value*) yang ditetapkan oleh BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas, kemudian BSM dalam memonitoring nasabah telah memiliki system otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam gadai emas bermasalah atau nasabah yang tidak melunasi utangnya maka langsung muncul dilayar monitor *pawning officer* dan *staff pawning officer* untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat (1).

Dalam menerapkan manajemen resiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan pengusaha anak, bank melakukan minimal mencakup empat pilar yaitu<sup>98</sup>:

1. Melaksanakan tata kelola manajemen resiko bank sesuai praktik terbaik.
2. Menyediakan kerangka manajemen resiko bank yang memadai.
3. Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan/memonitoring, dan pengendalian sumber daya manusi yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualifikasi sesuai kebutuhan.
4. Melaksanakan system pengendalian intern secara menyeluruh.

---

<sup>97</sup>Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* pada 05 November 2019

<sup>98</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 34.

Menurut Booklet perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tentang penerapan manajemen resiko bank syariah meliputi<sup>99</sup>:

1. Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif
2. Penerapan manajemen resiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.
3. Penerapan manajemen resiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen resiko pada BUS.

Penerapan manajemen resiko paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta system informasi manajemen resiko.
4. System pengendalian intern yang menyeluruh.

Jadi, bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan. Apabila ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank Indonesia akan berupaya untuk menyehatkan kembali bank syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usaha bank

---

<sup>99</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan syariah* (2016) Diakses pada tanggal 20 November 2019 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

syariah. Sesuai dengan pasal 55 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk Resiko yang paling krusial pada pembiayaan gadai emas Antara lain: resiko operasional, resiko pasar, dan resiko kredit.
- 5.1.2 Implementasi manajemen resiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi resiko seperti memfokuskan tiga aspek seperti keamanan, penurunan harga emas, dan keakuratan penaksiran dan dititik beratkan pada proeses keakuratan penaksiran dikarenakan proses ini yang paling krusial dalam pembiayaan Gadai emas Bank Syariah Mandiri terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen resiko walaupun ada beberapa masalah didalamnya. Dalam mengelola, mengukur, dan memonitoring nasabah BSM Polewali juga sudah sesuai prosedur dari SEBI No. 14/7/dpbs tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan resikonya tidak hanya mengasuransikan barang jaminan saja tetapi juga menggunakan system FTV yang sudah ditetapkan BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat (1).

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan manajemen resiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

- 5.2.1 Sasaran dari gadai emas diatur ulang kejelasan tujuannya karena untuk mengembalikan tujuan gadai/*rahn* kepada tujuan awal dicetuskan produk gadai/*rahn* emas, yang merupakan alternative keperluan pembiayaan mendesak dan sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam waktu cepat, namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun spekulasi sesuai dengan SEBI No 14/7dpbs tahun 2012.
- 5.2.2 Bank Syariah Mandiri KCP Polewali tetap mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai BSM dalam pelaksanaan gadai emas agar disamakan tenggang waktu pelatihan antara Officer dan Staff gadai emas agar dapat tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang selalu dipegang teguh dalam setiap tindakannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim

- Aji, Rifki Satrio, 2017. *Proses Manajemen Resiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura*. Jurnal Vol 4
- Akbar, 2019. *Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Kab. Mamuju*, (Analisis Perbandingan).
- Asmitha, 2011, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BRI Syariah*, TBK Cabang Makassar, Skripsi Universitas Hasnuddin.
- A.S. Suparno. 2010, *Membangun Kompetensi Dasar Belajar*, Jakarta: Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
- Bank Indonesia, 2011. *Peraturan bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2011*, Jakarta: Bank Indonesia
- Binah, 2005. *Jaminan Gadai Dalam Pandangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus perjanjian gadai pada perum pegadaian)*, Cirebon.
- Darmawi, Herman. 2006, *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- 2016, *Manajemen Resiko Edisi 2* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darmin, Sudarhan. 2012, *Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung; Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke IV*.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Uit Usaha Syariah*.
- Dewi, Yupina Sari, 2018. *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kab. Sidrap)*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Emzir, 2002. *Analisi Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Erwandi, 2013. *Analisa Yuridis Perbandingan Sistem Penjaminan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah*, Skripsi IAIN Parepare.
- Fasa. M. Iqbal, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- Fatikhurani, 2015. *Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap*,
- Hanafi, M. Mamduh. 2016, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Harsono, Hanifah. 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Yogyakarta: PT Pustaka.
- Hasbullah, Yudistira. 2004, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance*. *Usahawan*, Jakarta: Jurnal.
- Hastuti, sitti. 2018, *Analisi hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene*.
- Hart, Norman A, dkk. 2007, *Kamus Marketing*, Penj. Anthony Than, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Idroes, Ferry N. 2011, *Manajemen Risiko Perbankan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Manajemen Risiko 1*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khansa Kaastrri, 2018. *Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta*. Skripsi UII Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmann. 2013. *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Riduan. 2004 *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*, Bandung: Jurnal Iqtishad, Vol 4.
- Kasidi, 2014, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lika, Amalia. 2018, *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian syariah Cabang A.R Hakim Medan)*.
- Mandalis, 1999. *Metode Penelitian Satu Pendekatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Maulidizen, Ahmad. 2015, *Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekan Baru*.
- Maulidizen, Ahmad. 2016, *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No, 1. 77-89.
- Mahfud, *Pelaksanaan Qard Beargun Emas Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Hukum, Vol 2. No 4.
- Mulyawan, Setia. 2015, *Manajemen Resiko*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan syariah* (2016) Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2015. *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- *Resiko Bank Syariah: Resiko Imbal Hasil, Resiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak dan BI Rate*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal. 2007, *Bank dan Financial Institution Managemen, Coventional & Syar'I Sistem* (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Rival, Veithzal, Rifki Ismail. 2013, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sahal, Lutfi, *Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah" atau "Hybrid Concrats" (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2.
- Suhendi, hendi. 2002, *Fiqh Muamalah*, Cet I Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung; Alfabeta.
- Tasriani dan Irfan, Andi.(2015), *Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bnak Non BUMN*. Jurnal Sosial Budaya, Vol, 12. No. 1.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013).
- Usanti, Trisadini Prasastinah, 2015, *Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Hukum, Vol 3. No 2.
- Tampubolon, Robert. 2004, *Risk Manajemen*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2006, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang Press.

Yulianti, Murni, 2010. *Manajemen Resiko dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah*, Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Zeni Ervina, Rachmi Sulistyarini, dan Yeni Eta Widyanti, 2014. *Penerpan Peraturan Bank Indonesi NO 13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas (Studi Kasus Di BNI Syariah Cabang Malang)*.

<http://id.m.wikipedia.org/Risiko>

Elisa Valenta, *Gadai Emas Meningkatkan Bank Syariah Mandiri Bukukan Rp. 1,7 T*.  
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160614192719-78-138160/gadai-emas-meningkat-bank-syariah-mandiri-bukukanrp17-t>

Hanik Maulidiyah, *Analisis Hukum Keuangan Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang*.  
[Library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1676](http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1676).


<http://keuangansyariah.mysharing.co/tiga-akad-pada-produk-gadai-emas-syariah/>.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemen\\_risiko](http://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemen_risiko)

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-resiko.html>.

<http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2016/09/pengertian-resiko-dan-manajemen-resiko.html>.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1201/5/131801076\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1201/5/131801076_file%205.pdf).  
(diakses pada tanggal 16 November 2019)



# LAMPIRAN



## Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Tabel 2 Profil Bank Syariah mandiri KCP Polewali

Nama Perusahaan	BANK SYARIAH MANDIRI
Nama Bank	Bank Syariah Mandiri
Kode Bank	451
Nama Kantor	Bank Syariah Mandiri KCP Polewali
Status Kantor	KCP Syariah
Alamat	Jl. Muh. Yamin No 73, Kota Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Kode Pos	91315
Telp	04282225
Website	<a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>

Sumber Data : Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

### 2. Prinsip Operasi Bank Syariah

Bank Syariah Mandiri menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

## 2. Prinsip Kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dal hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *Intermediary Institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

## 3. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

## 4. Prinsip Universal

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

## 3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

### Visi

Bank Syariah terdepan dan modern

### Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan, diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.


3. Mengutamakan penghimpunan dana murah, dan pnyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta, dan lingkunagn kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



4. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

## **5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri**

### **A. Produk Penghimpun dana bank Syariah Mandiri**

Produk-produk pendanaan yang tersedia di Bank Syariah Mandiri antara lain:

#### **a. Tabungan**

##### **1. Tabungan BSM**

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas hasil usaha tersebut.

##### **2. Tabungan Berencana BSM**

Sama dengan tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana ini juga menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Hanya saja pada berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

##### **3. BSM Tabungan Simpatik**

Tabungan simpatik ini menggunakan akad wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

#### 4. Tabungan BSM Investasi Cendikia

Sebagai orang tua, tentu anda menyadari bahwa pendidikan adalah bekal terpenting bagi si buah hati untuk menghadapi persaingan era globalisasi. Namun, akhir-akhir ini biaya pendidikan menjadi semakin mahal.

Memepersiapkan dana pendidikan sedini mungkin tentunya merupakan tindakan bijaksana. Melalui tabungan BSM Investasi Cedikia dari Bank Syariah Mandiri, anda dapat merencanakan dengan tepat dan cermat, memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati hingga jejnag perguruan tinggi. Selain itu, tabungan BSM Investasi Cendikia juga memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati anda lebih terjamin.

Digunakan prinsip mudharabah muthlaqah, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

#### 5. BSM Tabungan Dollar

Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar amerika (USD) diaman penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah (simpan dijamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.

## 6. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad mudharabah muthlaqah.

## 7. BSM Tabunganku

Tabunganku atau tabungan iB adalah tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabunganku di Bank Syariah mandiri menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

## 8. Tabungan Mabror BSM (Haji)

Tabungan Mabror adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

Akad:

1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah
2. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukana arah investasi sesuai syariah.

**b. Giro**

## 1. BSM Giro

Giro BSM adalah simanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah.

Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah Wadi'ah Yad Dhamanah.
- b. Wadi'ah Yad Dhamanah adalah penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga kutuhan uang, dimana pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya berikut bertanggung jawab atas pengembalian kepada pihak yang menitipkan.

## 2. BSM Giro Valas

BSM Giro Valas merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singapore (SGD) beradaskan prinsip akad wdi'ah yad dhamanah.

## 3. BSM Giro Singapore Dollar

BSM Giro Valas merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar Singapore (SGD) beradaskan prinsip akad wdi'ah yad dhamanah.

## 4. BSM Giro Euro

BSM Giro Euro sebagai sarana penyimpanan dana dalam bentuk Euro melalui akad wadi'ah yad dhamanah.

### c. **Deposito**

#### 1. BSM Deposito

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah.
  - b. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.
- #### 2. BSM Deposito Valas

BSM Depositi Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad mudharabah muthlaqah.

### **B. Produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri**

Produk-produk pembiayaan yang ada diantaranya:

#### a. **BSM Griya (rumah)**

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), bai baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan system *murabahah*.

Akad:

1. Akad yang digunakan adalah akad murabaha.

2. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

#### **b. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi**

Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad murabahah.

#### **c. BSM Oto (mobil)**

BSM Pembiayaan kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan system murabahah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:

1. Jenis kendaraan: motor dan mobil.
2. Kondisi kendaraan: bekas dan baru

#### **d. BSM Implan (PNS)**

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massa (kelompok). Pembiayaan ini diperuntukkan pada pembelian barang consumer (halal) dan pembelian memperoleh manfaat jasa (seperti: biaya dana pendidikan).

#### **e. Pembiayaan Peralatan Kedokteran**

Pembiayaan peralatan kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

**f. Pembiayaan Edukasi BSM**

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahu ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

**g. BSM Pensiun (pembiayaan pensiun)**

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

**h. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk ara Anggota**

Penyaluran pembiayaan kepada/ melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

**i. Pembiayaan Usaha Mikro**

Pembiayaan usaha mikro (usaha) adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wirawasta atau pedagang.

#### **j. Pembiayaan Umrah**

Pembiayaan umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad ijarah.

#### **k. Pembiayaan Talangan Haji**

Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan.

#### **l. BSM Gadai Emas**

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Akad:

1. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
2. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*.

#### **m. BSM Cicil Emas**

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya Emas dan menguntungkan.

Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* (di bawah tangan). Pengikatan aguan dengan menggunakan akad *Rahn* (gadai).

## C. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

### 1. BSM Card

Sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, pemindah bukuan pada semua jaringan yang bekerja sama serta dapat digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi berbelanja di merchant.

### 2. BSM Sentral Bayar

BSM Sentral Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel Speedy, pembayaran mahasiswa BSI) yang dipergunakan untuk perorangan atau perusahaan.

### 3. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memebrikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi dan transkasi yang diperuntukkan bagi perorangan.

### 4. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, depositi, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembiayaan tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta trnaskasi lainnya.

## 5. BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah mandiri dengan nasabah menggunakan akad *Sharf*.

## 6. Transfer uang Tunai

Layanan BSM Transfer uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda seluruh pelosok negeri dengan mudah dan aman yang biasa digunakan menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun dilokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

## 7. BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Banm mandiri.

## 8. BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

## 9. BSM Intercity Clearing

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, depositi, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer

SKN/RTGS, pembiayaan tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

#### **10. BSM RTGS**

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

#### **11. Transfer Dalam Kota**

Jasa pemindahan dana antara bank dalam satu wilayah kliring local.

#### **12. BSM Transfer Valas**

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM transfer valas menggunakan *payment instruction* berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (*beneficiary*) dana atau pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapore, EURO, Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukkan untuk perorangan atau badan hukum.

#### **13. BSM Pajak Online**

Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang langsung diterima oleh kantor pajak secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening atau secara tunai.

#### **14. BSM Referensi Bank**

Surat keterangan yang diterbitkan oleh bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu bahwasanya digunakan untuk

memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengujian pada pihak ketiga.

### **15. BSM Payment Point**

Layanan transaksi *Payment Point* di bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah setiap *outlet* Bank Syariah mandiri atau ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank syariah Mandiri meliputi: Pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan telpon, pembelian *vocher* ponsel Pra bayar (SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca Bayar Indosat-IM2.

### **16. Layanan BSM Pembayaran Institusi**

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) adalah system layanan pembayaran kepada nasabah institusi secara *Host to Host* dimana pembayaran dapat dilakukan melalui *Delivery* channel BSM, ATM Bersama, dan ATM Prima. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah wal ujah*. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut *ujrah*).

### **17. Suku Negara Ritel**

Suku Negara Ritel adalah surat berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum

pembelian di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan Memorandum informasi yang diterbitkan setiap penerbit Sukuk Negara Ritel.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup>[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Implementasi Manajemen resiko pembiayaan gadai emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar” yang peneliti lakukan. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan yang diajukan:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manajemen resiko?
2. Apa saja bentuk resiko yang terjadi di BSM Kcp Polman?
3. Bagaimana proses manajemen resiko di BSM Kcp Polman?
4. Dalam pembiayaan gadai emas, resiko apa saja yang sering muncul?
5. Bagaimana implementasi manajemen resiko pada kegiatan gadai emas di BSM Kcp Polman?
6. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitoring resiko pada resiko kredit?
7. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitoring resiko pada resiko pasar?
8. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitoring resiko pada resiko operasional?
9. Bagaimana target dan pelaksanaan dalam Bank Syariah Mandiri Kcp Polewali Mandar?

## TRANSKIP WAWANCARA

### Informan 1

Tanggal Wawancara : Selasa, 5 November 2019

Tempat/Waktu : Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar

-

### Identitas Informan 1

1. Nama : Asram Nurdin
2. Umur : 46 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Pawning Officer (PO)

### HASIL WAWANCARA

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manajemen resiko?

Manajemen resiko itu sebenarnya adalah untuk melindungi perusahaan dari resiko reputasi, resiko operasional, termasuk resiko gadai emas. Karena jika perusahaan tidak memiliki manajemen resiko maka perusahaan akan terancam rugi, terancam bangkrut. Tujuan manajem resiko untuk memberikan tujuan kehati-hatian perusahaan untuk mengembangkan produk-produk yang dipasarkan, juga untuk melindungi perusahaan dari resiko yang akan terjadi, dimana kita mengetahui banyak perusahaan rugi karena manajemen resikonya tidak bagus, tidak bisa melihat bagaimana pasar yang baik maka banyak perusahaan yang tutup.

2. Apa saja bentuk resiko yang terjadi di BSM Kcp Polman?

Bentuk-bentuk resiko yang terjadi di Bank syariah Mandiri Secara umum terdapat beberapa resiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas, diantaranya: Resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, dan resiko kredit.

3. Bagaimana proses manajemen resiko di BSM Kcp Polman?

a. Identifikasi Resiko

Dalam Bank Syariah Mandiri telah melakukan identifikasi mendalam mengenai resiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu BSM memfokuskan pada tiga sumber resiko. Ketiga sumber resiko itu masing-masing adalah dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan penaksiran, BSM membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik ditimbang dilihat dari warnanya, uji kimia dengan cara perhiasan digosokkan diatas batu uji menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HR03, uji berat jenis dengan cara perhiasan ditimbang, apabila perhiasan itu tidak berogga atau kosong maka akan muncul jumlah karatannya. Jika tahap uji masih diragukan maka akan dilakukan dengan cara lain yaitu dengan mengikir, mengerok atau memotong emas tersebut tapi dengan ijin ke nasabah terlebih dahulu.

b. Pengukuran Resiko

Menurut saya, untuk melihat ukuran besar kecilnya resiko dalam pembiayaan, pihak bank menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme operasional gadai/*Rahn emas*. Dari teori tersebut dapat diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik

tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan, sehingga bank mampu menentukan efisien penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal.

c. Pengendalian Resiko

Dalam upaya mengendalikan resiko, perlu dilakukan penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di BSM itu memiliki cara yang lebih efektif harus diterapkan dalam rangka pengendalian resiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

d. Monitoring Resiko

kalau di BSM monitoring yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan ke system computer. Maka secara otomatis akan muncul nama nasabah yang bermasalah.

4. Dalam pembiayaan gadai emas, resiko apa saja yang sering muncul?

Menurut saya resiko yang terjadi dalam bank yaitu resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar. Pertama resiko operasional karena disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, kami disini bergelut dengan emas. Apabila system informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, salah penaksiran/pemeriksaan terhadap emasnya dengan baik, resikonya kita mendapatkan emas palsu dan membuat bank rugi. Agar kita tidak mendapatkan resiko tersebut, kita harus melatih SDMnya petugas gadai ini dengan baik, kedua resiko kredit muncul karena nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya, ketiga

resiko pasar disebabkan karena fluktuasi gadai emas, dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan.

5. Bagaimana implementasi manajemen resiko pada kegiatan gadai emas di BSM Kcp Polman?

Menilai efektivitas manajemen resiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen resiko menggunakan nilai pencapaian kinerja Unit pemilik resiko yang mengacu pada hasil capaian target indicator kinerja utama(IKU) pada sasaran strategi.

6. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan resiko pada resiko pasar?

1. Identifikasi resiko pasar

Mengidentifikasi resiko pasar itu tujuannya untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar yang berpotensi merugikan bank.

2. Mengukur dan mengendalikan resiko pasar

Pengukuran resiko pasar sebagai akumulasi nilai nominal transaksi yang dilakukan bank dengan aktivitas *Tading Book&FVO* dan pengendalian resiko pasar karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan proses yang lama.

7. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan resiko kredit?

1. Identifikasi resiko kredit

Di bank mengidentifikasi resiko kredit itu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio.

2. Mengukur resiko kredit

Resiko kredit diukur dengan mengukur resiko *inherent*, yaitu resiko yang melekat pada aktivitas bank.

3. Mengendalikan resiko kredit

Dalam upaya mengendalikan resiko, perlu dilakukan penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan di BSM itu memiliki cara yang lebih efektif harus diterapkan dalam rangka pengendalian resiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

8. Bagaimana pelaksanaan identifikasi, mengukur, mengendalikan pada resiko operasional?

1. Identifikasi resiko operasional

Mengidentifikasi resiko operasional dilakukan dengan bagaiman proses bisnis yang dilakukan, identifikasi faktor penyebab timbulnya resiko operasional, dan manajemen dan control proses operasional yang tepat.

2. Mengukur resiko operasional

Resiko operasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu resiko yang melekat pada suatu aktivitas (*inherent risk*) dan system pengendalian resiko (*risk control system*).

3. Mengendalikan resiko operasional

Pengendalian resiko operasional dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat resiko yang akan diambil, bank mengembangkan pengaman proses teknologi informasi dan pengendalian terhadap system informasi.

9. Bagaimana target dan pelaksanaan dalam Bank Syariah Mandiri Kcp Polewali Mandar?

1. Target

a. Masyarakat

masyarakat/nasabah itu harus memenuhi 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Jika masyarakat/nasabah mampu memenuhi 5C itu maka kami tidak ada lagi keraguan untuk melayani masyarakat/nasabah.

b. Lngkungan

Dengan menempatkan bank di tengah-tengah kota kami merasa bahwa masyarakat akan tahu kalau di kota ada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

c. Pesaing

seperti yang saya katakan kami menempatkan di tengah-tengah kota karena kami belum melihat ada bank yang lain selain bank kami.

2. Pelaksanaan

karena seiring bertambah majunya produk perbankan syariah dan adanya target yang harus dicapai, Bank Syaria Mandiri tentu dalam mengembangkan produk membutuhkan sebuah pelaku yang mampu berkomunikasi dan menarik minat masyarakat pada produk pembiayaan gadai emas tersebut. Dalam hal ini pada gadai emas di tangani oleh pawning officer.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ASPAM MURDIN  
Tempat tgl lahir : BAWI, 28 Oktober 1973  
Jenis kelamin : PRIA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PAWNING OFFICER (PO)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara JULIANA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLMAN".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Enrekang, 05 November 2019

Yang bersangkutan



ASPAM MURDIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Amal Sahih No. 4, Sompang, Kota Parepare 91212 ☎ (0421) 21307 📠 10421 24604  
PO Box 389 Parepare 91212 🌐 www.iaipare.ac.id ✉ email: mail@iaipare.ac.id

Nomor : 0...429 a.../m.39.01/P.00.09/10/2019

Lampiran : -

M a t : Permohonan Rekomendasi Spin Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

@

KAB. POLEWALI MANDAR

Wassalamu Alaikum Wt. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: JULIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: GAREGE, 14 Februari 1998
NIM	: 15 2300 002
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: GAREGE, KECAMATAN CENDANA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLMAN**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai seterusnya.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wt. Wb.



Oktober 2019

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan

1. Ka. (SPMPTSP Kab. Polewali Mandar)
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos 91315

---

**IZIN PENELITIAN**  
**KOMOR : 402/990/PL/DPMP/SP/K/2019**

**Dasar:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atau Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Mempertahakan
  - a. Surat Permohonan Sdr (s) JULIANA,
  - b. Surat Rekomendasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-252/Barekbang/018/1410/002/2019 Tgl.20-10-2019.

**MEMBERIKAN IZIN**

**Kepada:**

<b>Nama</b>	: JULIANA
<b>AMNONGWIP</b>	: 16.2300.002
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: IAIN PAREPARE
<b>kegiatan</b>	: penelitian dan observasi islam
<b>Jurusan</b>	: PERBANKAN SYARIAH
<b>Alamat</b>	: KEC. GENDANA KAB. ENREKANG

Untuk melakukan Penelitian di BANK Syariah Mandiri KCP Polman Kabupaten Polewali Mandar selama bulan Oktober 2019 sampai selesai dengan Judul " **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI ENAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLMAN** "

Adapun Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjalani semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyediakan 1 (satu) buku copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Surat izin akan dibatal dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Penyelenggara Surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian dan pemberian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal: 20 Oktober 2019

s.d/ **BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**ANNI MASRI MASDAR, S.Sc., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19740205 199803 1 006

**Terselenggara:**

1. Unsur Fakultas di tempat.
2. Ka. BAKM Syariah Mandiri KCP Polman Kab. Polewali di tempat.



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**22/308.3/E20**

Kami menerangkan bahwa

Nama	Juliana
NIM	15.2300.002
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Mahasiswa	IAIN Parepare
Alamat	Parepare

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Bank Syariah Mandiri Branch Umu'ul Hawa


Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 11 Maret 2020

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
BRANCH OFFICE POLEWALI

Sri Sanjaya Nugraha  
Branch Operatic and Service Manager

## DOKUMENTASI WAWANCARA



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**JULIANA**, lahir di Garege, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Februari 1998. Merupakan anak pertama (1) dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan harmonis dan romantis Bapak Muslimin dan Ibu Lawisa. Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 51 Lebang tahun 2009 dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Baraka dan selesai tahun 2012 dan kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri Model 1 Baraka dan selesai tahun 2015. Kemudian setelah itu ditahun yang sama penulis mendaftar kuliah dan melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Dengan judul Skripsi **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP POLEWALI MANDAR”**. Selama kuliah penulis pernah masuk dalam organisasi yaitu HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) Korwil Parepare, penulis juga fokus kepada akademik, dan Penulis sering mengikuti seminar-seminar nasional yang di adakan oleh kampus.

**Contact:** [julianaliana731@gmail.com](mailto:julianaliana731@gmail.com)